

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERBURUAN DAN PENYELUNDUPAN SATWA  
LIAR YANG DILINDUNGI**



**OLEH :**

**FANDY JULLIO RUSDIANTO**

**NPM : 19300096**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERBURUAN DAN PENYELUNDUPAN SATWA  
LIAR YANG DILINDUNGI**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH :**

**FANDY JULLIO RUSDIANTO**

**NPM : 19300096**

**SURABAYA, 14 NOVEMBER 2022**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING,**

**Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERBURUAN DAN PENYELUNDUPAN SATWA  
LIAR YANG DILINDUNGI**

DIPERSIPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

FANDY JULLIO RUSDIANTO

NPM : 19300096

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **NOOR TRI HASTUTI, S.H., M. Hum.** (KETUA) 1. 

2. **Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M** (ANGGOTA) 2. 

3. **MASITHA TISMANANDA KUMALA, SH, MH.** (ANGGOTA) 3. 

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fandy Jullio Rusdianto

NPM : 19300096

Alamat : Jl Kedondong Kidul I No 58 Surabaya

No. Telp (HP) : 0895366977364

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 11 November 2022

Yang Menyatakan,



(Fandy Jullio Rusdianto)

NPM : 19300096

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dapat terpenuhi.

Melalu kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Terima kasih kepada Bapak Prof Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THTKL (K): FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kelancaran dalam urusan akademik.
2. Terima Kasih kepada Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Terima Kasih kepada Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Terima Kasih kepada Ibu Desy Nurkristia T, S.H., M.KN selaku dosen wali.
5. Terima Kasih kepada Ibu Noor Tri Hastuti, M.H. selaku dosen hukum.
6. Terima Kasih Kepada Ibu Masitha Tismananda Kumala, S.H, M.H. selaku dosen hukum.
7. Terima Kasih kepada Papa, Mama, Adik. Rusdiono, Tresiana dan Grace yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.
8. Terima kasih kepada teman-teman (Genji) Ozi, Mundzir, Cahyo, Hendy, Irfan, Andre, Rizky, Rafly, dan kawan kawan lainnya yang selalu suport saya untuk mengerjakan skripsi.
9. Terima Kasih kepada kedua Orang Tua Cahyo yang memfasilitasi tempat untuk mengerjakan skripsi.
10. Terima Kasih kepada UKM Seni yang selalu mendukung saya.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Surabaya, 11 November 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines.

Fandy Jullio Rusdianto

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... iv

Daftar Isi ..... xi

BAB I PENDAHULUAN.....

**Error! Bookmark not defined.**

A. Latar Belakang ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan Masalah ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Manfaat Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

E. Kerangka Konseptual ..... **Error! Bookmark not defined.**

F. Metode Penelitian Normatif..... **Error! Bookmark not defined.**

G. Sistematika Penulisan ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM SATWA LIAR DILINDUNGI YANG DIJADIKAN

HEWAN PELIHARAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Analisa Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Nasional**Error! Bookmark not defined.**

B. Analisa Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Internasional**Error! Bookmark not defined.**

C. Awal mula Indonesia meratifikasi CITES ..**Error! Bookmark not defined.**

D. Pengaturan Satwa Liar yang Menjadi Kepemilikan Pribadi**Error! Bookmark not defined.**

BAB III SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN SERTA

PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Faktor – faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum**Error! Bookmark not defined.**

1. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perburuan, Penyelundupan dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi**Error! Bookmark not defined.**

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Peran dari Penegak Hukum..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Unsur-unsur dan sanksi Tindak Pidana Perburuan, Penyelundupan dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Analisa Penerapan dan Penyelesaian Sanksi Hukum pada Kasus Perburuan dan Penyelundupan Harimau dan Burung ..... **Error! Bookmark not defined.**

E. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perburuan Satwa Dilindungi. **Error! Bookmark not defined.**

#### BAB IV

PENUTUP..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

1. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

#### **Daftar Tabel dan Lampiran**

**Tabel 1** Jenis appendix satwa liar ..... 15

**Tabel 2** Analisa penegakan hukum ..... 38

**Tabel 3** Kebijakan hukum pidana dalam UU 5/1990 ..... 60



## **ABSTRACT**

*The research, entitled "LEGAL ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF HUNTING AND Smuggling OF PROTECTED WILD ANIMALS" cannot be separated from the behavior of the animals themselves which have an attraction to possess, whether alive or dead. Currently, it can be found in animal markets that sell lots of free animals that are protected without a permit. Endangered animals, in this case animals or animals that live on land, in water and in the air, which are rarely found in their natural habitat and are threatened with extinction, and will cause exploitation. on a large scale that threatens to become extinct.*

*This research itself uses a normative research method, which is limited only to the form of regulation of endangered animals and accountability for the ownership of endangered species without a permit in Indonesia. Criminal liability cannot refer to being prohibited or threatened with a criminal act, because the principle of responsibility in criminal law "is not criminal if there is no mistake"*

*Based on the results of the discussion conducted by the author, it is concluded that the regulation of endangered species in Indonesia according to Law no. 5 of 1990, namely in Article 1 number 7, it can be divided into a. protected animals b. unprotected animals. For implementing regulations regarding endangered species, it is found in Government Regulation no. 13 of 1994 concerning Hunting for Hunting Animals; Government Regulation No. 18 of 1994 concerning Natural Tourism Exploitation in National Park Utilization Zones, Natural Tourism Parks and in Grand Forest Parks, Government Regulation no. 68 of 1998 concerning Nature Reserves and Nature Conservation Areas, Government Regulation no. 7 of 1999 concerning Preservation of Plant and Animal Species; Government Regulation No. 8 of 1999 concerning the Utilization of Plant and Animal Species. Criminal liability*

*for ownership of endangered animals without a permit is regulated in Article 40 and it is true whether it still deviates from this provision.*

### **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI" tidak terlepas dari perilaku satwa itu sendiri yang mempunyai daya tarik untuk dimiliki, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Saat ini dapat ditemui pada pasar hewan yang menjual banyak bebas satwa yang dilindungi tanpa izin Satwa langka dalam hal ini hewan atau binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang mana sudah jarang ditemui di habitat aslinya dan terancam punah, dan akan menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang akan mengancam kepunahan.

Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian normatif, yang dibatasi hanya pada bentuk pengaturan satwa langka dan pertanggungjawaban pada kepemilikan satwa langka tanpa izin di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu *pidana*, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana "tidak pidana jika tidak ada kesalahan"

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh Penulis maka berkesimpulan bahwa Pengaturan terhadap satwa langka di Indonesia menurut UU No. 5 Tahun 1990 yaitu pada pasal 1 angka 7, dapat dibedakan menjadi a. satwa yang dilindungi b. satwa yang tidak dilindungi. Untuk pengaturan pelaksanaan mengenai satwa langka terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya, Peraturan *Pemerintah* No. 68 Tahun 1998 tentang

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin diatur dalam pasal 40 dan benar adanya masih menyimpang dari ketentuan ini.